



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 74/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar,
yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha
Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Ir. YANNY WEKU Warganegara Indonesia, Pekerjaan
swasta/ selaku Pemilik "Nelayan
Restaurant", alamat di Kelurahan
Timur Lingkungan I Kecamatan
Singkil, Kota Manado ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya bernama EDWIN WILAR,S.H.
Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum,
beralamat di Desa Kalasey Satu
Lingkungan I, Kecamatan Pineleng
Kabupaten Minahasa, berdasarkan
Surat Kuasa Substitusi, tanggal 1
Pebruari
2011 :- -----

Selanjutnya disebut
PENGGUGAT/PEMBANDING : -

M E L A W A N

BUPATI MINAHASA, berkedudukan di Jalan Dr.Sam
Ratulangi Nomor 333,Tondano,
Kabupaten Minahasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya masing-masing bernama :

1. JANCE SALAMBAUW, S.H.,M.H,
Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, beralamat di
Kantor Hukum (Law Office) Yance
Salambauw & Rekan, di Jalan
Dotulolong Lasut Nomor 32.
Lt.II, Kelurahan Pinaesaan,
Kecamatan Wenang, Kota Manado ;

2. GEESJE TOMBOKAN,S.H.
Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Pemerintah Kabupaten
Minahasa, alamat Jalan Dr. Sam
Ratulangi Nomor 333 Tondano ;

3. EDWIN RUMONDOR,S.H.
Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Pemerintah Kabupaten
Minahasa, alamat di Jalan Dr.
Sam Ratulangi Nomor 333 Tondano
; -

4. DANIEL RATAG, S.H,
Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
pada Pemerintah Kabupaten
Minahasa, alamat di Jalan Dr.
Sam Ratulangi Nomor 333 Tondano;

5. MEIKE TIWOW,S.H. Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, pada Pemerintah
Kabupaten Minahasa, alamat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor
333 Tondano;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal 21 Januari 2011,
Selanjutnya disebut
TERGUGAT/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
tersebut :

TELAH MEMBACA ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar Nomor : 74/Pen/2011/PT.TUN.MKS,
tanggal 9 Agustus 2011, tentang Penunjukan
Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Nomor
: 02/G.TUN/2011/P.TUN.Mdo, tanggal 05 Mei 2011
yang dimohonkan pemeriksaan banding ;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado Nomor : 02/G.TUN/2011/P.TUN.Mdo, tanggal
05 Mei 2011, yang dimohonkan banding ;

3. Akta Permohonan banding Nomor :
02/G/2011/P.TUN.Mdo, tanggal 18 Mei 2011 ;

4. Berita Acara Pemeriksaan Sidang pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Manado, bukti- bukti surat,
saksi- saksi dan surat- surat lain yang
bersangkutan dalam berkas perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, mempelajari, mendalami dan memperhatikan dengan seksama isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 02/G/2011/P.TUN.Mdo tanggal 05 Mei 2011 dan surat-surat lainnya bersangkutan termasuk Memori Banding dan Kontra Memori Banding dalam bundel berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding di dalam petitum gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat (Bupati Minahasa) untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 100/11/26, tanggal 27 Desember 2010, perihal Pemberitahuan dan perintah untuk mengosongkan lokasi tempat usaha Rumah Makan Nelayan milik Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor : 100/11/26, tanggal 27 Desember 2010, perihal : Pemberitahuan, yang diterbitkan oleh Tergugat ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 100/11/26, tanggal 27 Desember 2010, perihal ; Pemberitahuan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat selaku Pemilik “ Nelayan Restaurant”, jenis usaha Rumah Makan Sea Food, di dasarkan atas Surat Ijin Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan, Nomor : 800/DPT/16/IX/2007, tanggal 03 September 2007 untuk masa sewa 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal 03 September 2007 ; (bukti P2) ;

Bahwa, sampai sekarang kegiatan rumah makan tersebut masih berjalan, sedangkan Penggugat tetap menyeter pajaknya, kepada pihak Tergugat ;

Bahwa, tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat telah memberikan ijin kepada pihak lain yaitu Pengembang/ Pelaksana Reklamasi Pantai untuk mendirikan usaha Pariwisata, Hotel, Cottage, restoran yang mencakup lahan yang telah diberikan ijin kepada Penggugat ;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Ketua DPRD Minahasa, dengan Suratnya Nomor : 08/NLY/SP/2011, tanggal 10 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban atas Permohonan Penundaan, Eksepsi dan jawaban pada pokok perkaranya, sebagai berikut :-

DALAM PENUNDAAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menyatakan mencabut Surat Penetapan Ketua Majelis No.02/G/PEN/2011/PTUN.Mdo, tanggal 26 Januari 2011 ; -----

DALAM EKSEPSI ;

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (neit ontvankelijke verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini ; -----

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah mengajukan bukti surat, bukti surat yang diajukan Penggugat/ Pembanding diberi tanda P1 sampai dengan P11, bukti surat Tergugat/Terbanding T1, T2,T3,T4a,T4b,T.4c,T5,T7a, T.7b, T7.c, T8, T9, T10, T11, T12. Dan pihak Kuasa Penggugat mengajukan saksi- saksi antara lain ; (1). **Fransiskus Gosal**, (2). **Jason Mamuja**, (3). **Desmon T.Rumimpunu**, dan seorang saksi dari Tergugat bernama **Jantje D. South,S.H.** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 02/G/2011/P.TUN.Mdo, tanggal 05 Mei 2011 yang dimohonkan banding amarnya sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN ;

- Mencabut Penetapan Penundaan Nomor : 02/G/Pen/2011/PTUN. Mdo, tanggal 26 Januari 2011, perihal perintah untuk mengosongkan lokasi Rumah Makan Nelayan ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang pada peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut pada pokoknya terurai sebagai berikut :

Bahwa, berdasarkan Surat Ijin Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan Nomor : 800/DPT/IX/2007, tanggal 03 September 2007 (bukti P.3 idem bukti T.1), rumah makan nelayan tersebut dibangun di atas lahan/ tanah pesisir pantai milik Tergugat. Sebagai pemegang ijinnya adalah Saudara DESMON T.RUMIMPUNU,S.H., dan surat ijin tersebut sudah dicabut oleh Tergugat. Pencabutan itu berdasarkan klausa perjanjian seperti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada huruf d dalam surat ijin tersebut, yang menyatakan '**pemegang ijin tidak akan menuntut dan tidak akan mendapat ganti rugi dalam bentuk apapun, manakala sewaktu-waktu pemerintah akan menggunakannya**' :

Bahwa, Tergugat mencabutnya dengan Surat Pencabutan vide bukti T.7.c Surat Nomor :
800/DISHUBKOMINFO/13.a/II/2011, tanggal 18
Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 02/G/2011/PTUN.Mdo, tanggal 05 Mei 2011, dan ketika putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Nomor : 02/G/2011/PTUN.Mdo, tanggal 05 Mei 2011, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 02/G/2011/P.TUN.Mdo, tanggal 18 Mei 2011. ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat juga menyampaikan keberatan-keberatannya dalam Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 16 Juni 2011 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada Kamis tanggal 19 Mei 2011, pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat asli adalah pemilik yang sah atas rumah makan nelayan, hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi- saksi dipersidangan antaralain (1). Sdr. Fransiskus Gosal (2). Jacson Mamuya dan (3). Desmon T. Rumimpunu, S.H. dan bukti P.9 yaitu Akta Pengakuan dan Kuasa Nomor 18 Tanggal 22 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Cindy Punuh, S.H.,M.H. ;

2. Bahwa, seluruh eksepsi Tergugat telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

3. Bahwa, bukti T. 7c. Yaitu Surat Nomor 800/Disubkominfo/13.a/II/2011, tanggal 18 Pebruari 2011 itu dikeluarkan pihak Tergugat setelah gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ; -----

4. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam putusannya yang mendasarkan pada bukti T.7c untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menimbang, dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara ini, supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan banding Penggugat asli atau Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 02/G/2011/PTUN.Mdo, tanggal 05 Mei 2011 ; -----

3. Menghukum Tergugat Asli/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah diberi izin untuk mempelajari dan melihat berkas perkara ini, pada tanggal 10 Juni 2011 ; ----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat dalam Memori Bandingnya itu, Tergugat juga menyampaikan Kontra Memori Bandingnya, tertanggal 21 Juni 2011, yang secara singkat dalam menanggapi keberatan-keberatan Penggugat dalam Memori Bandingnya, Kuasa Tergugat menguraikan dalam Kontra Memori Bandingnya sebagai berikut : -----

1. Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat objek gugatan ; -----

2. Objek gugatan belum final ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang dimohonkan banding adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 02/G/2011/PTUN.Mdo, tanggal 05 Mei 2011. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara. Selanjutnya pada Rabu tanggal 18 Mei 2011, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding. Berdasarkan ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding diajukan belum lewat 14 (empat belas) hari dihitung sejak putusan dijatuhkan, maka secara formal permohonan banding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah mempelajari, mendalami, memeriksa dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 02/G/2011/PTUN.Mdo, tanggal 05 Mei 2011 yang dimohonkan banding, serta bukti- bukti surat, berita acara sidang dan surat- surat lainnya dalam bundel berkas perkara tersebut, termasuk mempelajari Memori Banding, dan Kontra Memori Banding yang diajukan pihak Penggugat dan Tergugat, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Senin, tanggal 12 September 2011 telah dicapai kata sepakat secara bulat pertimbangan dan amar putusan sengketa ini dalam tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Penggugat adalah Sdr. **Ir. Yanny Weku** sebagai pemilik “ Nelayan Restorant”, luas bangunan 963,5 M² letaknya di Desa Kalasey I, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Minahasa, bukan milik Penggugat. Akan tetapi Surat Perjanjian/ Persetujuan tentang Sewa Menyewa Tanah dan Penggunaan Perairan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 800/DPT/06/IX/2007, tanggal 3 September 2007 (bukti T3), dan Surat Ijin Sewa Nomor 800/DPT/11/IV/2003, tanggal 23 April 2003 (bukti T10) keduanya atas nama **DESMON T RUMIMPUNU, S.H.** ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari bukti T3 dan T 10 di atas, yaitu Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Penggunaan Perairan Nomor 800/DPT/06/IX/2007, tanggal 3 September 2007 dan Nomor 800/DPT/11/IV/2003, tanggal 23 April 2003 dalam ketentuan Pasal 4 ditentukan Pihak kedua (DESMON T RUMIMPUNU) tidak dibenarkan mengalihkan hak penggunaan ijin tersebut kepada pihak lain, dalam hal ini Penggugat (Ir. Yanny Weku) tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi, Kabupaten Minahasa ; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat (Ir. Yanny Weku) keberatan terhadap Surat Pemberitahuan (produk Tergugat) tentang perintah pengosongan terhadap Rumah Makan Nelayan, yaitu **Surat Tergugat Nomor ; 100/11/26, tanggal 27 Desember 2010. (Keputusan TUN objek sengketa).** Dengan mengajukan gugatan pembatalan surat pemberitahuan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pada **tanggal 18 Januari 2011** :- - - - -

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dengan pertimbangan bahwa “ **Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa** “ yang mendasarkan pada klausula yang tercantum pada huruf d Surat Ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan Nomor
800/DPT/16/IX/2007, tanggal 03 September 2007
(lihat bukti P3 idem bukti T1) yang
berbunyi :- -----

“Pemegang izin tidak akan menuntut dan tidak akan mendapatkan Nanti rugi dalam bentuk apapun jika sewaktu-waktu Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi memutuskan Kontrak karena lahan/perairan yang digunakan akan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa”

Dan bukti T 7c yaitu Surat Tergugat Nomor 800/DISHUBKOMINFO/13-a/II/2011, tanggal 18 Pebruari 2011 (ketika gugatan diajukan bukti ini belum diterbitkan Tergugat). Surat ini adalah surat pencabutan Ijin Nomor : 800/DPT/IX/2007, tanggal 03 September 2007, yang masa berlaku ijinnya sejak tanggal 03 September 2007 sampai dengan 03 September 2012 dan Ijin Nomor : 800/DPT/16/IX/2007, tanggal 03 September 2007 yang masa berlakunya sejak tanggal 03 September 2007 sampai dengan tanggal 03 September 2022 serta Pencabutan Perjanjian Nomor 800/DPT/06/IX/2007, tanggal 03 September 2003, terhitung tanggal 18 Pebruari 2011 dicabut dan dinyatakan batal demi hukum oleh Tergugat :- -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding pada dasarnya menyetujui Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding, dengan sekedar memperbaiki pertimbangan yang menyatakan bahwa Penggugat **“tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa”** seharusnya Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat K.TUN objek sengketa dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari bukti- bukti P2 idem T1, T2, ini membuktikan bahwa lahan yang digunakan Penggugat untuk berusaha dibidang Rumah Makan adalah bukan tanah milik Penggugat, melainkan tanah negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa ; -----

Bahwa, Penggugat atau yang secara formal Sdr. DESMON T.RUMIMPUNU,S.H. menempati lahan tersebut adalah karena diberikan ijin oleh Tergugat, akan tetapi dengan salah satu klausula diantaranya jika lahan tersebut sewaktu- waktu akan digunakan pihak Penggugat tidak mempunyai hak untuk bertahan tetap tinggal dilahan tersebut ; ----

Bahwa, Penggugat juga sudah mengetahui bahwa di atas lahan tersebut akan di dibangun proyek Reklamasi (lihat surat gugatan halaman 3) ; - -----

Menimbang, bahwa Penggugat menggunakan lahan yang sementara ini ditempati sebagai Rumah Makan Nelayan, disebabkan adanya suatu pemberian ijin yang diberikan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (lihat bukti P3 dan T3) yaitu berupa Surat Ijin yang diberikan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat “ terikat “ dengan klausula- klausula seperti yang tercantum dalam Surat Ijin tersebut Surat Ijin Nomor 800/DPT/16/IX/2007, tanggal 03 September 2007, huruf d yang berbunyi sebagai berikut ;-----

“Pemegang izin tidak akan menuntut dan tidak akan mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apapun jika sewaktu- waktu Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi memutuskan Kontrak karena lahan/perairan yang digunakan akan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa”

Menimbang, bahwa kembali kepada Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara objek sengketa yaitu Surat Tergugat Nomor 100/11/26, tanggal 27 Desember 2010, perihal ; Pemberitahuan (lihat bukti T-4a) ini sebenarnya substansinya adalah perintah pengosongan lokasi yang ditempati usaha milik Penggugat. Perintah “ **Pengosongan Lokasi tempat usaha** “ ini merupakan tindak lanjut dari bunyi salah satu klausula kewajiban yang harus dilakukan oleh Penggugat sebagai konsekwensi “ **Penerima Ijin** ” sebagaimana tersebut dalam Surat Ijin yang diterbitkan Tergugat Nomor 800/ DPT/16/IX/2007, tanggal 03 September 2007 huruf d. Sehingga menurut hemat Majelis Hakim Banding bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ini adalah suatu **Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf a Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan perdata**, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ini tidak dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 02/G/2011/PTUN.Mdo, tanggal 05 Mei 2011 harus dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan- keberatan dari Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya sebagaimana tersebut dalam point- point dari Nomor 1 sampai Nomor 10 adalah tidak cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 02/G/2011/PTUN.Mdo, tanggal 05 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang disampaikan oleh Tergugat/Terbanding karena alasan-alasan tersebut merupakan suatu pengulangan fakta yang telah disampaikan dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama, tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa adanya perbedaan pendapat antara Penggugat/Pembanding tentang objek sengketa Tata Usaha Negara belum final, legal standing Penggugat dan lain-lain yang termuat dalam eksepsi, dan pokok perkara dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan lagi, demikian juga mengenai bukti-bukti lain yang belum dipertimbangkan dianggap tidak relevan lagi dengan putusan ini tidak dipertimbangkan. Akan tetapi tetap menjadi satu dalam kesatuan berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 02/G/2011/PTUN.Mdo, tanggal 05 Mei 2011 yang dimohonkan banding, telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini : -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan : -----

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan banding Penggugat/ Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado Nomor 02/G/2011/PTUN.Mdo, tanggal 05 Mei
2011 yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya
perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar pada hari Senin, tanggal 12 September 2011
oleh SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum sebagai Hakim
Ketua Majelis, H.A.SAYUTI, S.H., M.H dan ACHMAD HARI
ARWOKO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 September
2011 oleh Majelis Hakim Tinggi tersebut di atas
dengan dibantu oleh ZAINUDDIN MANGKA, S.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.
Meterai/t.t.d.

1. H.A.SAYUTI, S.H., M.H
SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

t.t.d.

2. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.

PENGGANTI

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

ZAINUDDIN

MANGKA, S.H.

Perincian Biaya Perkara Banding No.
60/B.TUN/2011/PT.TUN MKS

1.	Materai.....	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3.	Leges.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp.	234.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(du

a ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)